



**PUTUSAN**  
Nomor 116/PID/2023/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 7 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda , Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teporombua BTN Grand Andika Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma. Pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa memasarkan melalui postingan *story instagram* terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riubu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km. lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menghubungi terdakwa untuk menanyakan *"bagaimana soal investor modal usahanya, apakah kita cuma kasih modal lalu terdakwa yang jalankan atau saya ikut juga untuk memasarkan?"* kemudian terdakwa menjawab *"hanya modal saja selanjutnya menunggu terima hasilnya"* serta terdakwa menyampaikan *"kalau boleh kita akad dulu"* Setelah itu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km bersepakat melakukan investasi kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer online dari Bank BCA, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 1 palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 saya memberikan dengan modal bulanan Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 8 palet atau 1152 dos dengan keuntungan Rp. 63.360.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp. 123.840.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 24 dan 25 februari 2022 saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km mengirim secara bertahap dengan modal bulanan Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 12 Palet atau 1728 dos dengan keuntungan Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan masih berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan beserta modal pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.185.760.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km untuk bergabung investasi kurma selanjutnya, karena terdakwa akan mengimpor kurma dari Saudi untuk stok bulan syawal sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km masih mempercayai terdakwa dan berkenan untuk mengikuti investasi kurma, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal bulanan sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 26 palet atau 3744 dos dengan keuntungan Rp. 205.920.000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi sebesar Rp. 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km baru menerima hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisa keuntungan beserta modal belum dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 176.360.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km terus menanyakan "*kapen modal dan keuntungan akan diberikan* " kemudian terdakwa menyampaikan akan *ditransfer secara bertahap menggunakan KLIK BCA* namun sampai saat ini dana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum diberikan dengan berbagai alasan, sebagaimana seharusnya saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima modal beserta keuntungan di tanggal 25 Mei 2022, selain itu dalam kerja sama investasi ke-4 (empat) saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km belum juga menerima modal investasi kurma tersebut sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km merasa dirugikan oleh terdakwa
- Bahwa rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa, sebagai berikut ;

N O	TANGGAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET



1	06.12.2021	Rp.10.800.000 (Bulanan)	Rp. 7.920.000	Rp. 3.960.000	Rp. 14.760.000	Lunas
2	13.01.2022	Rp.92.160.000 (Bulanan)	Rp. 63.360.000	Rp. 31.680.000	Rp. 123.840.000	Lunas
3	24.02.2022	Rp.138.240.000 (Bulanan)	Rp. 95.040.000	Rp. 47.520.000	Rp.185.760.000	Lunas
4	25.04.2022	Rp.299.520.000 (Bulanan)	Rp.205.920.000	Rp.102.960.000 Diterima baru Rp.40.000.000,-	Rp.402.480.000	Jumlah terbayar modal hanya Untung sebagai an
<b>Perhitungan : Modal belum terbayar</b>					<b>= Rp. 299.520.000</b>	
<b>Keuntungan belum terbayar</b>					<b>= Rp. 62.960.000</b>	
<b>Total Kerugian</b>					<b>= Rp. 362.480.000</b>	

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mengalami kerugian sejumlah Rp. 362.480.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teporombua BTN Grand Andika Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma. Pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa memasarkan melalui postingan *story instagram* terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riubu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km. lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menghubungi terdakwa untuk menanyakan *"bagaimana soal investor modal usahanya, apakah kita cuma kasih modal lalu terdakwa yang jalankan atau saya ikut juga untuk memasarkan?"* kemudian terdakwa menjawab *"hanya modal saja selanjutnya menunggu terima hasilnya"* serta terdakwa menyampaikan *"kalau boleh kita akad dulu"* Setelah itu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km bersepakat melakukan investasi kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online dari Bank BCA, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 1 palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 saya memberikan dengan modal bulanan Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 8 palet atau 1152 dos dengan keuntungan Rp. 63.360.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp. 123.840.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 24 dan 25 februari 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mengirim secara bertahap dengan modal bulanan Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 12 Palet atau 1728 dos dengan keuntungan Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan masih berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan beserta modal pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.185.760.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km untuk bergabung investasi kurma selanjutnya, karena terdakwa akan mengimpor kurma dari Saudi untuk stok bulan syawal sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km masih mempercayai terdakwa dan berkenan untuk mengikuti investasi kurma, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal bulanan sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 26 palet atau 3744 dos dengan keuntungan Rp. 205.920.000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi sebesar Rp. 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km baru menerima hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisa keuntungan beserta modal



belum dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 176.360.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km terus menanyakan "kapan modal dan keuntungan akan diberikan " kemudian terdakwa menyampaikan akan ditransfer secara bertahap menggunakan KLIK BCA namun sampai saat ini dana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum diberikan dengan berbagai alasan, sebagaimana seharusnya saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima modal beserta keuntungan di tanggal 25 Mei 2022, selain itu dalam kerja sama investasi ke-4 (empat) saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km belum juga menerima modal investasi kurma tersebut sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km merasa dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa, sebagai berikut :

N O	TANGGAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET
1.	06.12.2021	Rp.10.800.000 (Bulanan)	Rp. 7.920.000	Rp. 3.960.000	Rp. 14.760.000	Lunas
2.	13.01.2022	Rp.92.160.000 (Bulanan)	Rp. 63.360.000	Rp. 31.680.000	Rp. 123.840.000	Lunas
3.	24.02.2022	Rp.138.240.000 (Bulanan)	Rp. 95.040.000	Rp. 47.520.000	Rp.185.760.000	Lunas
4	25.04.2022	Rp.299.520.000 (Bulanan)	Rp.205.920.000	Rp.102.960.000	Rp.402.480.000	Jumlah terbayar modal hanya Untung sebagai an
<b>Perhitungan : Modal belum terbayar</b>					<b>= Rp. 299.520.000</b>	
<b>Keuntungan belum terbayar</b>					<b>= Rp. 62.960.000</b>	
<b>Total Kerugian</b>					<b>= Rp. 362.480.000</b>	

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang





menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mengalami kerugian sejumlah Rp. 362.480.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 116/PID/2023/PT KDI tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntutu Umumpada kejaksaan Negeri Kendari Reg. Perk. Nomor: PDM- 285/Eoh.2/02/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa SRI WULANDARI
  - 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama DIAN WIDIAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi DIAN WIDIAWATI.





- 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.Ummu Abdillah Nusantara Nomor ; 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H.,M.H.,M.Kn  
Dikembalikan kepada terdakwa SRI WULANDARI.
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pid.B/2023/ PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 Kdi yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa SRI WULANDARI;
  - 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama DIAN WIDIAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada korban DIAN WIDIAWATI, S.Km.
- 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.Ummu Abdillah Nusantara Nomor ; 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H.,M.H.,M.Kn.  
Dikembalikan kepada terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.B/2023/ PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 31



Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 14 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya pada tanggal Penasihat Hukum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan penerapan keputusan atau melanggar hukum yang berlaku karena Pemohon banding didakwa dengan 6 (enam) perkara yang berbeda salah satunya ialah perkara saat ini dengan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi, yang dimana 6 (enam) perkara tersebut terjadi dalam satu tindak pidana yang sama, dilakukan dengan orang sama dengan tindak pidana dengan nomor perkara dan dua diantaranya yaitu Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kdi dan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kdi telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga 4 (empat) perkara lainnya harus dianggap *exception judicate* atau *nebis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut yang memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 74/ Pid B/2023/ PN Kdi tertanggal 20 Juli 2023 atas nama Sri Wulandari gugur karena *Nebis in Idem*,
3. Melepaskan Terdakwa atas nama Sri Wulandari dari segala tuntutan hukum,
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023,



SUBIDAIR,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding tapi mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pengajuan dakwaan dan Tuntutan secara terpisah/ berbeda-beda karena locus dan tempus delicti berbeda, modus dan kronologi perbuatan Terdakwa terhadap masing-masing korban juga berbeda sehingga atas kewenangan Penuntut Umum dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan berkas perkara terhadap masing-masing kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wulandari Binti Herman Alias Wulan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Wulandari Binti Herman Alias Wulan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara Dian Widiawati, S.Km dengan Terdakwa Sri Wulandari;
  - 1 (satu) rangkap rekening koran/bukti transfer uang dari Bank BCA dengan rekening : 7911166287 atas nama Dian Widiawati ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama Sri Wulandari sebesar 299.520.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada Saksi Dian Widiawati, S.Km;
  - 1 (satu) rangkap akta pendirian PT Ummu Abdillah Nusantara Nomo 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H., M.H., M. Kn  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Wulandari;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membeyar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 116/PID/2023,



dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Juli 2023 Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023 Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyebutkan bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan, Terdakwa dalam perkara Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kdi telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikian diajukannya Terdakwa dalam perkara *quo* haruslah dipandang sebagai *Nebis in Idem*, akan tetapi dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak melampirkan Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Kdi tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari laporan polisi terhadap perkara *aquo* dimana saksi yang melaporkan Terdakwa adalah saksi-saksi yang berbeda-beda dan tanggalnya juga berbeda-beda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara *aquo* adalah sebagai perkara yang tersendiri yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kaendari yang memutus perkara Terdakwa Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi tersebut tanggal 20 Juli 2023, sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambill alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dari dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan Terdakwa diputus dalam beberapa berkas perkara padahal kesalahan yang diputus adalah sama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam perkara aquo haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang diteruskan/berlanjut, namun oleh penyidik masing-masing berkas perkara diajukan tersendiri ke Penuntut Umum dan selanjutnya Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara masing-masing dan melimpahkan ke pengadilan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHPidana yang maksimal ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun, sementara berdasarkan putusan dari masing-masing berkas perkara Terdakwa dijatuhi pidana yaitu perkara Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kdi, selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh), Perkara Nomor 76/Pid.B/ 2023/PN Kdi , selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, Perkara Nomor 74/Pid.B/2023/ PN Kdi, selama 2 (dua) Tahun dan Perkara Nomor 73/Pid.B/2023/PN Kdi, selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan jika lamanya dipidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama di jumlahkan seluruhnya adalah 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) Bulan berarti hukuman tersebut melewati batas maksimum Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan selengkapnya dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut,
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa
    - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa SRI WULANDARI;
    - 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama DIAN WIDIAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening: 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta lima dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada korban DIAN WIDIAWATI, S.Km;
    - 1 (satu) rangkap akta pendirian PT Ummu Abdillah Nusantara Nomor: 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H., M.H., M.Kn;Dikembalikan kepada Terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alis WULAN;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh, **ADHAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MULYADI, S.H., M.H.**, dan **ACICE SENDONG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023



oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**M U L Y A D I, S. H, M.H.**

**A D H A R, S. H., M.H.**

Ttd.

**ACICE SENDONG, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**MUHAMMAD IQBAL, S.H.**